

PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI TIM PENGAWAL PENGAMANAN PEMERINTAH
DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh :

Yuris Oktaviyani Warganegara



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

ABSTRAK

PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI TIM PENGAWAL, PENGAMANAN PEMERINTAH, DAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)

Oleh

YURIS OKTAVIYANI WARGANEGARA

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Pembentukan TP4 memiliki tujuan untuk memberikan pengawalan dan penerangan hukum kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta Apakah faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat Badan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung (BAPPEDA), Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bandar Lampung, Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Kota Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dapat ditinjau dari segi peran secara Normatif, Ideal, dan Faktual. Faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah faktor kualitas dan kuantitas dari penegak hukum khususnya jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap menyuap dan ditinjau dari segi kuantitas penegak hukum dalam hal ini jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) masih

Kurang jika dibandingkan dengan banyaknya proyek pembangunan yang harus ditangani.

Saran dalam penelitian ini, diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia membentuk seksi khusus Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sehingga penegakan hukum dan pelaksanaan dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) lebih efektif dan fokus. Serta menambah jumlah jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sehingga seimbang dengan proyek pembangunan yang ditangani. Diharapkan kepada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat melaksanakan program sosialisasi lebih mendalam mengenai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada instansi pemerintahan Kota Bandar Lampung serta Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung lebih Pro Aktif dalam menawarkan bantuan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung.

Kata Kunci : Peran, TP4D, Pencegahan, Korupsi

**PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI TIM PENGAWAL PENGAMANAN
PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)**

Oleh :

YURIS OKTAVIYANI WARGANEGARA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI TIM PENGAWAL
PENGAMANAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN
DAERAH (TP4D) DALAM UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Yuris Oktaviyani Warganegara**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011103**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **15 Januari 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaranm saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 Januari 2019

PembuatPernyataan



Yuris Oktaviyani Warganegara

NPM. 1512011103

RIWAYAT HIDUP



Yuris Oktaviyani Warganegara dilahirkan di Bandar Lampung pada 9 Oktober 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2003
2. SD AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2009
3. SMP AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2012
4. SMA NEGERI 9 Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2015

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Juni 2015. Pada pertengahan Tahun 2017 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) dan Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum serta sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Penulis juga menjadi para legal pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum. Pada awal Tahun 2018 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.

MOTTO

“Learn from Yesterday, Live for Today, and Hope for Tomorrow”

(Albert Einstein)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An-Nisa: 58)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

(QS. An-Nisa: 135)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
dan Ibundaku Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku.
Terimakasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya
serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakak-kakakku dr. Rozi Kodarusman Warganegara, dr. Yusi Farida
dan Siska Dwi Azizah Warganegara serta Keponakanku Asyraaf
Dezka Rafaeyza Warganegara yang kusayangi dan kubanggakan dan
terimakasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum Tempat aku
menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi
awal langkahku meraih kesuksesan

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **"Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan; serta selaku pembimbing satu yang telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, Pembahas satu serta Penguji Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
7. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Karyawan Gedung A, bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Idwin Saputra, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Intelejen dan Kepala Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Romand Fazardo Pradana, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Ibu Meilisa, S.H., M.H. selaku Kepala Sub-Bagian Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung, Bapak Yusman Kunang selaku Kepala Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Bandar Lampung, Bapak Syamsul Rahman, S.T.,

M.T. selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bandar Lampung serta Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

10. Mentor dalam penulisan skripsi ini Bapak Andrie W. Setiawan, S.H., M.H. Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah membimbing dan menjadi tempat penulis berkonsultasi dalam mengerjakan tugas akhir skripsi. Terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;

11. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Damanhuri Warganegara, S.H., M.H dan Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, Kakak-kakakku dr. Rozi Kodarusman Warganegara, dr. Yusi Farida, Siska Dwi Azizah Warganegara, S.H. , keponakanku Asyraaf Dezka Rafaeyza Warganegara seluruh keluarga besar Atuk Raden Usman dan Nyaik Albasimah serta seluruh keluarga besar Neneng Sero Utir dan Nenek Aisyah Terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat, Sukses dan membanggakan kedua orangtua kita amin;

12. Muhammad Yuda Dwi Saputra yang selalu menemani dan membantu serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir skripsi;

13. Sahabat-sahabat seperjuangan tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat dan motivasi, Sri Sukmayanti, Manawa Salwa Fadilla, Ratna Kusumawati dan Wulandari Hefisa untuk setiap cerita bersama kalian, suka duka selama 3,6 tahun ini dan seterusnya semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;

14. Sahabat-sahabat seperjuangan tugas akhir skripsi yang selalu membantu, memberi masukan dan semangat kepada penulis, Findi Senja Kinanti, Ajeng Lukita Rizki Pangestu, Dhanty Novenda Sitepu dan Desta semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;
15. Sahabat-sahabat jurusan Pidana yang telah membantu dan memberikan dukungan serta masukan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi, Dea Prahesti Sari, Selvia Berlian, Yulia Dwi Larasati, Septi Handayani, Anyta Situmorang, Bella Alberta, Era Fitriany, Nanda Novia, Indah Swastika, dan Destria. Terima Kasih atas do'a dan bantuannya;
16. Sahabat-sahabat kelas 2015 Hanifah Nuraini, Annisa Rizkia Putri, Sofiatun Tasliyah, Arfita Bella Pratiwi, Berliyansyah, Alfa Immanuel, Oxfian Saputra, Wella Ayu Hillary, Salestina, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas do'a dan bantuannya;
17. Sahabat-Sahabat angkatan 2015, Stefani Mindoria, Mayola Putri Kusmalia, Triani Kusuma Putri, Asyiva Adieta, Astri Linda, Asyifa Yona, Dharma Qulbi, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu; Terima Kasih atas do'a dan bantuannya .
18. Sahabat-sahabat sedari SMP yang sudah seperti saudara Hani Taqiyatin, Rahma Nurul Aminah, Annisa Nastiti Putri, Selma Ilafi, Ardyta Nabila, dan Tisya Hersa semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;
19. Sahabat-sahabat sedari SMA yang sudah seperti saudara Adinda Aisyah Putri, Nadia Putri Lingga, Nurfitriana, Trianti, Gresyamanda Juliana Putri, Shalsha Billa Hayat, Yutricha Salsabila, Widayanti Ningtias, Farah Salsabila, Lulu Sekardini, Fika Anggraini, Triantika Ciputri, Ni Putu Galih, Saphira Aulia semoga persahabatan dan persaudaraan kita kekal selamanya;

20. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum, Terima Kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat belajar dalam berorganisasi serta mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan.

21. Keluarga besar Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Terima Kasih telah memberikan kesempatan dan pengalaman luar biasa kepada penulis untuk menambah ilmu.

22. Keluarga baruku KKN Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Bapak Ibu Hayang, Bang Mun, Dwi Ambar Prastiwi, Ni Luh Made Putri Paramita, Ni Putu Widiyawati, Wayan Putra Gorangga, David Carito, Bona P. Gultom dan adik-adik di Desa Tanjung Agung terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tak akan terlupakan;

23. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

24. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 11 Januari 2019

Penulis

Yuris Oktaviyani Warganegara

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum terhadap Peran	14
B. Tindak Pidana Korupsi	18
C. Tinjauan Umum Jaksa	24
D. Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	28
E. Pembangunan Daerah	31
F. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya	
---	--

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	44
--	----

B. Faktor Penghambat Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	59
---	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	73
-------------------	----

B. Saran	75
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut prinsip Otonomi Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah ini memiliki tujuan agar terjadinya pemerataan, memberikan keadilan dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Adanya Otonomi Daerah ini melibatkan secara langsung Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat dan mendorong pemberdayaan masyarakat daerah. Otonomi Daerah juga memiliki tujuan agar terciptanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian keuangan negara.

Keuangan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan

hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.¹

Negara yang dimaksud di atas tidak hanya menyangkut negara dalam lingkup Pemerintah Pusat, tetapi juga menyangkut Pemerintah Daerah. Hal ini terjadi karena memang tidak dapat dipungkiri, bahwa kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cenderung lebih mudah untuk korup (*Power tends to Corup*).² Kemajuan suatu Negara dapat diukur dari tingkat keberhasilan pembangunannya sedangkan di Indonesia sudah banyak terjadi kasus korupsi pada dana pembangunan yang tentunya sangat merugikan dan menghambat proses pembangunan negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia seiring dengan berjalannya waktu semakin terstruktur, sistematis, masif dan menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga menempatkan Indonesia pada posisi gawat korupsi. Korupsi merupakan penyakit sosial yang mengancam semua aspek kehidupan masyarakat. Korupsi bukan saja merugikan negara secara materiil tetapi juga menghambat pembangunan negara di berbagai aspek. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 *Jo.* UU N0. 20 Tahun 2001) yaitu setiap

¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2014, hlm.12.

² Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi*, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.75.

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berikut adalah contoh kasus korupsi dana pembangunan di Indonesia antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Perkara Pidana Nomor: 06/PID.TPK/2011/PN.TK., sebagai berikut : Terdakwa Ir. H.A. Sauki shobier, SH Bin K.H.Shobier, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung berdasarkan SK Walikota Nomor: 821.21/01/25/2008 tanggal 28 febuari 2008 dan selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK Walikota Nomor: 339/02.9/HK/2008 tanggal 6 Agustus 2008, bersama-sama dengan Army Putra, M.E. Bin H. Abdul Moein dan Ir. Hi. Dian Nurasa Djafar Bin Djafar telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar kurang lebih RP.8.504.055.280,62 (delapan miliar lima ratus empat juta lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah enam puluh dua sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Dana tersebut merupakan dana anggaran proyek infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum kota Bandar Lampung. Perbuatan yang dilakukan Ir. H.A Sauki Shobier, S.H. merupakan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyalahgunaan wewenang dengan nomor putusan 06/PID.TPK/2011/PN.TK sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 6 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menghasilkan putusan Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).³
- b. Putusan Pengadilan Perkara Pidana Nomor: 31/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN dengan terdakwa Suhardi, S.T. telah terbukti secara sah bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi dana Bantuan proyek pembangunan jalan setapak sepanjang 405 meter dengan lebar 2 meter dengan anggaran sebesar Rp 274 juta yang berasal dari Asian Development Bank (ADB) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2009. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1)

³Ricky Adiguna. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.06/PID.TPK/2011/PN.TK)*.
<http://digilib.unila.ac.id/9427/> diakses pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 21.03 WIB

Jo.Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Suhardi, S.T. dijatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara.⁴

- c. Putusan Pengadilan Perkara Pidana Nomor: 1/ Pid. Sus. Tpk/2018/PT. MDN dengan terdakwa Samsir Muhammad Nasution S.E., M.M.selaku Bendahra Pengeluaran Dinas Bina Marga Kabupaten Serdang Berdagai berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04/970/Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Berdagai Tahun Anggaran 2014 telah terbukti secara sah Korupsi secara bersama-sama dengan Drs. H. Darwin Sitepu selaku Kepala Kantor Bina Marga Kabupaten Serdang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.6.984.674.100,- (enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut dari dana pengadaan kontruksi jalan dan pemeliharaan jalan. Terdakwa Samsir Muhammad Nasution, S.E., M.M. dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.⁵

Upaya menanggulangi Tindak Pidana Korupsi oleh penegak hukum dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*).

Upaya penanggulangan dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya diluar pidana atau upaya non-penal seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur “penal” lebih

⁴https://www.pt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1450773635_31pidsustpk2015ptmdn.pdf diakses pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 21:26 WIB

⁵<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1c87f7567d0d8aa222393d7a16a0a870> diakses pada tanggal 22 Juli 2018 pukul 22.00 WIB

menitikberatkan pada sifat “repressive”(penindakan,pemberantasan,penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi.⁶

Indonesia saat ini sedang menggencarkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintahan. Salah satu upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud adalah dengan membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sendiri berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga Penegak Hukum yang memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Peran penting Kejaksaan Republik Indonesia berupa pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara seperti terjadinya Tindak Pidana Korupsi.⁷

Terbentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D) ini bertujuan juga untuk dapat memberikan pendampingan dan

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta:Kencana, 2010,hlm.42.

⁷www.kejaksaan.go.id/ diakses pada tanggal 3 Agustus 2018 Pukul 09:34

penerangan mengenai hukum kepada semua instansi yang melaksanakan pembangunan di daerah agar tidak terjadi kesalahan dalam menggunakan anggaran pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya, setelah terbentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) ini, tidak semua instansi yang melaksanakan pembangunan di daerah didampingi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D). Hal ini merupakan kendala dalam pelaksanaan dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Bagaimanakah Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ?
- b. Apakah faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi pada penulisan ini terkait dalam bidang hukum pidana formil yang mengkaji tentang Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada wilayah kota Bandar Lampung pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bandar Lampung

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoritis, untuk menambah wawasan penulis khususnya yang terkait dengan Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Kegunaan Praktis, untuk memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait khususnya pihak pemerintah pelaksana pembangunan dan penegak hukum

terutama Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Pada Penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori-teori peran dan teori faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adapun teori peran menurut Soerjono Soekanto, bahwa Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, suatu peran dapat diuraikan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*Ideal role*)
2. Peranan yang seharusnya (*Expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*)

⁸Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan ke-13)*. Jakarta: Rajawali Press. 2014, hlm. 25.

⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 242

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana Menurut Joseph Godstein, peran normatif merupakan penegakan hukum *Total Enforcement* yaitu penegakan hukum pidana sebagaimana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*). Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum *Full Enforcement* yaitu penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan peran Faktual adalah suatu peran yang dilakukan seseorang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam Penegakan Hukum Pidana, peran faktual merupakan penegakan hukum *Actual Enforcement* yaitu penegakan hukum yang konkret atau nyata.¹¹

Pada prinsipnya, upaya untuk menanggulangi berbagai jenis tindak pidanaditempuh dengan 2 (dua) upaya yaitu :

1. Upaya Preventif adalah upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak dini. Usaha Preventif

¹⁰Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983. hlm. 5

¹¹ Joseph Godstein dalam Erna Dewi, Loc.Cit, 2013.

merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.

2. Upaya represif, merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau penindakan terhadap pelaku kejahatan suatu dengan perbuatannya. Cara ini merupakan alternatif lain yang terpaksa harus ditempuh kalau upaya preventif tidak berhasil.¹²

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh sebab itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya.

¹²Barda Nawawi Arif. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 12

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹³

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁴ Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari:

- a. Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.¹⁵
- b. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga

¹³Soerjono Soekanto *Op.Cit*, 2014, hlm. 8

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2007, hlm. 132

¹⁵Menurut Soerjono Soekanto dalam buku *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2014 : Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

- c. Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah suatu organisasi nonstruktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif.
- d. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

I. PENDAHULUAN

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum terhadap Peran, Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Umum Jaksa, Tim Pengawal,

Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Pembangunan Daerah dan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan faktor penghambat dari Peran Jaksa sebagai Tim Pengawal, Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum terhadap Peran

1. Pengertian Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam hal ini, Kedudukan adalah suatu wadah yang memiliki hak dan kewajiban tertentu yang menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat. Hak dan kewajiban ini yang selanjutnya di pandang oleh masyarakat sebagai suatu peran. Hak adalah wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁶ Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan seagai pemegang peran (*role occupant*).

Menurut Soerjono Soekanto, Peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan berperilaku pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan yang mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.¹⁷

Menurut Jeffrey C. Bauer mendefinisikan peran (*role*) sebagai *the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of particular position, which are*

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. *Ibid*. hlm. 348

¹⁷Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru .Jakarta : Rajawali Pers. 2009. hlm 5.

*determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization's boundaries.*¹⁸

Secara Sosiologis peran adalah aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Peran secara umum adalah kehadiran dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹⁹

2. Aspek-Aspek Peran

Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat berarti seseorang yang memegang atau menempati kedudukan dalam masyarakat terdapat aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan sesuai dengan tempat atau posisinya di dalam struktur masyarakat. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dalam hal ini seseorang yang memiliki peran berarti dianggap memiliki kemampuan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu tugas atau

¹⁸Jeffrey C. Bauer dalam tesis Achmad Rendra Pratama R, *Peran Jaksa Eksekutor dalam Eksekusi Aset Tindak Pidana Korupsi* hlm. 8

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2009. *Op.Cit.* hlm 242

²⁰*Ibid*

tuntutan yang telah diberikan masyarakat kepadanya. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki peran berarti dapat melakukan sesuatu yang dianggap dapat memberikan pengaruh yang baik, besar dan memiliki arti yang penting bagi masyarakat.

Scott et al menyebutkan lima aspek penting dalam peran yaitu:

- 1) Peran itu bersifat impersonal yaitu posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
- 2) Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan.
- 3) Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity* dan *role ambiguity*)
- 4) Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama
- 5) Peran dan pekerjaan (*jobs*) tidaklah sama. Seseorang yang melakukan satu pekerjaan dapat saja memainkan beberapa peran.²¹

3. Jenis-Jenis Peran

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²²

Menurut Soerjono Soekanto sejalan dengan Joseph Godstein, Peran normatif merupakan peran yang dilakukan berdasarkan seperangkat norma atau hukum

²¹Scott et al dalam tesis Achmad Rendra Pratama R, *Peran Jaksa Eksekutor dalam Eksekusi Aset Tindak Pidana Korupsi* hlm. 10

²²Soerjono Soekanto. 2009. *Op.Cit* hlm. 243

yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam penegakan hukum pidana Menurut Joseph Godstein, peran normatif merupakan penegakan hukum *Total Enforcement* yaitu penegakan hukum pidana sebagaimana yang diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materiil (*substantive law of crimes*). Sedangkan peran ideal adalah peran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal penegakan hukum pidana, peran ideal merupakan penegakan hukum *Full Enforcement* yaitu penegakan hukum secara maksimal. Sedangkan peran Faktual adalah suatu peran yang dilakukan seseorang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Dalam Penegakan Hukum Pidana, peran faktual merupakan penegakan hukum *Actual Enforcement* yaitu penegakan hukum yang konkret atau nyata.²³

Menurut Soerjono Soekanto, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status dan peran (*role*)). Sedangkan hak-hak dan kewajiban adalah peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas yang harus diemban. Suatu peran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Peran yang Ideal (*ideal role*)
- 2) Peran yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)²⁴

²³Joseph Godstein dalam Erna Dewidan Firanefi. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA. 2013. Hlm. 38

²⁴Soerjono Soekanto. 2014. *Op-Cit* hlm. 5

B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* yang selanjutnya bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumpere* dari bahasa latin tersebut turn ke banyak bahasa Eropa seperti *Corruption* dan *Corrupt* (Inggris), *Corruption* (Prancis), dan *Corruptie* (Belanda). Dari bahasa Belanda yaitu *Corruptie* inilah kata Korupsi ini diturunkan.²⁵ Menurut Sudarto, secara harfiah kata Korupsi menunjukan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.²⁶ Sedangkan menurut Victor M. Situmorang, Korupsi secara umum dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.²⁷

Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme (*nepotism*).²⁸

Konvensi PBB menentang Korupsi, 2003 (*United Nation Convention Against Corruption 2003*) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia di

²⁵ Andi Hamzah dalam Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 137

²⁶ Sudarto. dalam Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 137

²⁷ Victor M. Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994. hlm. 1

²⁸ Syed Husien Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1983, hlm. 12

dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai Korupsi, yaitu:

1. Penyuapan, janji, tawaran atau pemberian kepada pejabat publik swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

Terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 *Jo.* UU No. 20 Tahun 2001) yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kuangan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan bertanggungjawabkan pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;

- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.²⁹

Adapun mengenai pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Ayat (1)).
- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- 3) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
- 4) Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
- 5) Setiap orang diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

²⁹W. Riawan Tjandra, 2004. *Loc.Cit*

Menurut W. Sangaji, korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya. Lebih lanjut beliau menyatakan definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut

- a. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
- b. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
- c. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang Negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
- d. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
- e. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang illegal.³⁰

Ada 3 unsur Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Setiap orang adalah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi sebagaimana diatur pada ketentuan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1). Dimana yang dimaksud dengan korporasi adalah Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Ayat(1) buku kesatu KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan yakni terdapat suatu perbuatan tidak dapat

³⁰W. Sangaji, *Tindak Pidana Korupsi*, Indah, Surabaya, 1999, hlm. 9

dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada atau disebut juga sebagai asas legalitas.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

Peraturan Perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi sebenarnya telah di rancang oleh pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif untuk menangani masalah tindak pidana korupsi di Indonesia. Peraturan Perundang-undangan ini juga sudah cukup banyak menjerat pelaku Tindak Pidana Korupsi. Untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi, pemerintah bersama-sama dengan pihak legislatif telah menyusun dan memperbaiki berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Tindak Pidana Korupsi antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851).

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4250).
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matter*).
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003).
- 7) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 9) TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

10) Inpres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

11) Inpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

C. Tinjauan Umum Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang di maksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Terkandung dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Tugas dan Wewenang jaksa berdasarkan Pasal 30 adalah sebagai berikut:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penuntutan;

- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamananan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum,

penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).³¹

Kewenangan Jaksa dalam penyidikan Tindak Pidana Tertentu di atur dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Selanjutnya diatur mengenai kewenangan Jaksa terhadap ketentuan khusus acara pidana dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menyatakan, “Penyidik menurut ketentuan khusus secara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa, “wewenang penyidikan tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya untuk ditunjuk berdasarkan undang-undang.”

Berlakunya KUHAP telah ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada pejabat penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP maka Kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan perkara-perkara Tindak Pidana Umum. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP *juncto* Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

³¹ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014. hlm 34

1983, jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Tertentu (Tindak Pidana Khusus).

Terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa, “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”.

3. Fungsi Jaksa

Jaksa memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- 2) Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tata laksanaan serta pengelolaan atas milik Negara menjadi tanggung jawabnya;
- 3) Pelaksanaan penegak hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
- 4) Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan,, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara serta tindakan hukum dan penyelamatan kekayaan Negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
- 5) Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim

karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;

- 6) Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.³²

D. Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Latar belakang terbentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah adalah karena adanya kekhawatiran akan terjerat Tindak Pidana Korupsi dari Para Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah sehingga menyebabkan keengganan menggunakan dana pembangunan yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah. Terbentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mengawal pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah.

Jaksa sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam hal mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan nasional baik di pusat maupun daerah melalui pengawalan dan pengamanan baik dalam kegiatan

³²Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung, 2014, hlm 39.

perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan termasuk dalam upaya pencegahan akan timbulnya penyimpangan dan kerugian keuangan negara. Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan daerah akan melakukan pengawalan dengan cara memberikan penerangan hukum dengan melakukan diskusi dan pembahasan, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah maupun atas permintaan pihak-pihak, serta memberikan pendampingan hukum dalam setiap program pembangunan dari awal sampai akhir.

Dasar Hukum dibentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung efektif dan optimal. Kemudian Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

- 1) Membentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan yang selanjutnya disebut TP4 untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan.

- 2) TP4 terdiri dari TP4 Pusat yang berkedudukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Tinggi, dan TP4 Daerah yang berkedudukan di Kejaksaan Negeri.

Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk bertujuan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan pada kegiatan pembangunan baik yang akan maupun sedang dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tugas dan fungsi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah sebagai berikut :

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
2. Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.
3. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.

5. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
6. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.³³

E. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip-prinsip otonomi yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.³⁴

Otonomi daerah sejatinya lahir sebagai upaya untuk membongkar sentralisme kekuasaan (*centralism of power*) terutama dalam hal tata relasi pusat dan daerah. Artinya, otonomi daerah melahirkan desentralisasi dan demokratisasi yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan dari pusat kepada daerah. hal ini memberikan peluang kekuasaan bagi daerah yang ditenggarai *Lord Acton* bahwa

³³<http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian> diakses pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 21:25

³⁴Mustafa. *Gerakan Membangun Bersama Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru: 2014. hlm.85

kekuasaan memberikan peluang untuk disalahgunakan dan cenderung korup (*Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*).³⁵

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan permasalahan di daerah.³⁶ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut prinsip Otonomi Daerah. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Daerah ini memiliki tujuan agar terjadinya pemerataan, memberikan keadilan dan mendorong pemberdayaan masyarakat.

³⁵ Lukman Santoso AZ, *Otonomi Daerah dan Korupsi*, Jurnal Investor Daily Indonesia, 26 Agustus 2013

³⁶ www.bappenas.go.id diakses pada Tanggal 3 Agustus 2018 pukul 09:27 WIB

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahannya termasuk Pembangunan Daerahnya sendiri berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yaitu otonomi daerah dengan melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam upaya menciptakan pemerataan dan keadilan di setiap daerah.

F. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Upaya Pencegahan

Makna Pencegahan (Preventif) adalah suatu perbuatan merintang atau mencegah atau menghalangi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Upaya pencegahan atau preventif dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi adalah membuat rintangan/ hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.³⁷

Upaya Preventif adalah upaya awal atau langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral dalam diri seseorang. Tindakan awal dapat berupa penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat serta pendidikan agama sejak dini. Usaha Preventif merupakan usaha yang ditujukan untuk mencegah dan menangkaltimbulnya kejahatan yang pertama kali, dan usaha ini selalu diutamakan.³⁸

Upaya Pencegahan menurut Leden Marpaung terdiri dari berbagai aspek, yaitu:

1. Mental dan Budi Pekerti
2. Sistem

³⁷Leden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta; Djambatan. 2009, hlm. 80

³⁸Barda Nawawi Arif. 2004. *Loc-Cit*. hlm. 15

3. Perilaku Manusia
4. Perundang-undangan
5. Manajemen
6. Kesejahteraan aparat negara/ pemerintah.³⁹

2. Faktor Penghambat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Salah satu faktor penghambat pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya pemicu terjadinya Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika;
- b) Tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi yang menyebabkan tidak adanya efek jera;
- c) Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*);
- d) Faktor ekonomi, rendahnya gaji pejabat publik seringkali menyebabkan korupsi menjadi “budaya”.
- e) Manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta
- f) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁰

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka masyarakat dapat berperan serta dan membantu dalam upaya penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

³⁹Leden Marpaung. 2009. *Op-Cit.* hlm.80

⁴⁰Aziz Syamsuddin.. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 15

4. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
5. Hak memperoleh perlindungan hukum, dalam hal:
 - a. Melaksanakan haknya sebagaimana disebut dalam point 1, 2, dan 3.
 - b. Di minta hadir dalam proses penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Tidak adanya partisipasi dan peran serta dari masyarakat dalam hal melaporkan dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana korupsi merupakan salah satu faktor penghambat pencegahan tindak pidana korupsi.

Kendala pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain:

- a. Masih adanya kekuatan-kekuatan yang tidak reformis dan cenderung bermental Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- b. Merosotnya citra aparat penegak hukum karena belum menunjukkan kinerja pemberantasan korupsi yang memuaskan;
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence of judiciary*) yang seolah-olah *untouchable* namun kurang di dukung integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas memadai;
- d. Fragmentasi dan citra negatif terhadap sistem rekrutmen, promosi dan mutasi di lingkungan penegak hukum;
- e. Motif individu untuk masuk sebagai penyelenggara negara atau pejabat pemerintah sekadar untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara singkat dan koruptif;
- f. Kesejahteraan pegawai yang rendah (*underpaid*);
- g. Melibatkan partai politik dalam pemerintahan tanpa konsep yang jelas antara tugas-tugas *political appointee* dan pejabat karir;
- h. Kontribusi sistem politik yang belum optimal dalam Pemberantasan Tipikor, karena keterlibatan infrastruktur politik dalam sistem yang *high cost*;
- i. Lemahnya pembenahan di *private sector*;
- j. Masih adanya ketentuan perundang-undangan yang menghambat Pemberantasan Korupsi;
- k. Tipikor adalah praktik kejahatan yang dilakukan dengan diam-diam dan rahasia, sehingga kebanyakan masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memerangi dan ikut serta dalam upaya pemberantasan korupsi;

⁴¹Tri Andrisman. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2010. hlm 83

- l. Praktik Tipikor adalah bentuk paling nyata dari sifat serakah, karenanya tidak heran jika betapa pun tingginya jabatan dan kayanya seorang pejabat negara, namun tetap saja melakukan tindak pidana korupsi;
- m. Kepemimpinan penegak hukum di segala lini lemah; dan
- n. Praktik-praktik *selective law enforcement* yang masih terjadi⁴²

⁴² Aziz Syamsuddin. 2013. *Op-Cit*. hlm 179

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridisnormatif dan yuridis empiris. :

1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan caramenelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.⁴³ Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum beserta asas hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

⁴³Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007 hlm 56

2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan caramengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperolehsecara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁴ Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.⁴⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperolehlangsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁴⁶

Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai denganpendekatan maslah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi duajenis data yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanjung Karang,

⁴⁴Bambang Sugono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.1990. hlm. 10

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 13-14

⁴⁶Soerjono Soekanto. *Op.Cit*. hlm. 11

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan Umum (PU) Kota Bandar Lampung dan Bagian Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Karang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung, dinas Perumahan Umum (PU) Kota Bandar Lampung dan Bagian Konsultasi Hukum dan Penyuluhan Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung serta didukung dengan wawancara dengan akademisi bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum. Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

C. Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari:

1. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	=	2
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung	=	1
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bandar Lampung	=	1
4. Bagian Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Pemerintah Kota Bandar Lampung	=	1
5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	=	<u>1</u> +
		6

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisdengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-

undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

c. Sistematisasi data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.⁴⁷

E. Analisis Data

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan caramendeskrripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau kedua-duanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

⁴⁷Muh. Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. hlm. 126

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Peran Normatif

Peran Normatif dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yaitu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

- b) Peran Ideal

Peran Ideal atau seharusnya dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah berdasarkan Kode Perilaku Jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 dan Standar Minimum Profesi Jaksayang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-066/A/JA/07/2007.

c) Peran Faktual

Peran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah, dan Pembangunan Daerah (TP4D) di kota Bandar Lampung secara faktual atau kenyataan sudah berjalan cukup baik dan telah menumbuhkan rasa keberanian dan menghilangkan rasa keraguan para pelaksana pembangunan dalam menggunakan anggaran pembangunan. Bentuk dari pelaksanaan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) di kota Bandar Lampung adalah adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 09/PK/HK/2016 tentang persetujuan bahwa Pemerintahan Kota Bandar Lampung akan melibatkan pihak Kejaksaan yaitu Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam proyek-proyek yang dilakukan oleh seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) Kota Bandar Lampung.

2. Faktor penghambat dari peran jaksa sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari faktor hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), faktor sumber daya penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), faktor kesadaran hukum dari masyarakat dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kebudayaan baik budaya hukum penegak hukum maupun budaya hukum masyarakat. Di antara

faktor-faktor penghambat penegakan hukum di atas terdapat faktor penghambat yang paling dominan dalam Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) adalah faktor kualitas dan kuantitas dari penegak hukum khususnya jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sebagai pengawas proyek pembangunan harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap menyuap dikarenakan pada proyek pembangunan rawan terjadi kasus korupsi dan suap menyuap. Ditinjau dari segi kuantitas penegak hukum dalam hal ini jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) masih kurang jika dibandingkan dengan banyaknya proyek pembangunan yang harus ditangani..

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran bahwa:

1. Diharapkan Kejaksaan Republik Indonesia untuk membentuk seksi khusus Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sehingga penegakan hukum dan pelaksanaan dari Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) lebih efektif dan fokus. Serta menambah jumlah jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sehingga seimbang dengan proyek pembangunan yang ditangani.

2. Diharapkan kepada Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dapat melaksanakan program sosialisasi lebih mendalam mengenai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kepada instansi pemerintahan Kota Bandar Lampung serta Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung lebih Pro Aktif dalam menawarkan bantuan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Alatas, Syed Husien. 1983. Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer. Jakarta: LP3ES
- Andrisman, Tri. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Atmasasmita, Romli. 2004. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional. Bandung: Mandar Maju
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2013. Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan). Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA
- Hartanti, Evi. 2014. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika
- Husin, Budi Rizki dan Rini Fathonah. 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum. Bandar Lampung
- Kadir, Muhammad Abdul. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2009. Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan. Jakarta; Djambatan.
- Mustafa. 2014. Gerakan Membangun Bersama Masyarakat. Jakarta: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru
- Nawawi Arief, Barda. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana
- , 2004. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Sangaji, W. 1999. Tindak Pidana Korupsi. Surabaya: Indah
- Soekanto, Soerjono. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan ke-13). Jakarta: Rajawali Press
- , 2007. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia
- , dan Sri Mamudji. 2004. Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2002. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press.

-----, 1983. *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta

Situmorang, Victor M. 2014. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: Rineka Cipta

Sugono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra, W. Riawan. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Grasindo

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3874) yang telah mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa

D. Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka

Ricky Adiguna. <http://digilib.unila.ac.id/9427/>

Lukman Santoso AZ, *Otonomi Daerah dan Korupsi*, Jurnal Investor Daily Indonesia, 26 Agustus 2013

Tesis Achmad Rendra Pratama R, *Peran Jaksa Eksekutor dalam Eksekusi Aset Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Lampung

https://www.pt-medan.go.id/putusan/PUTUS_1450773635_31pidsustpk2015ptmdn.pdf

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1c87f7567d0d8aa222393d7a16a0a870>

<http://www.kejari-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>

www.bappenas.go.id

www.kejaksaan.go.id

www.birohukum.pu.go.id